



PUTUSAN
Nomor 854/Pid.B/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JULI Als IJUL Bin KAMSIR;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/07 Januari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sudimara Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sukawana Kecamatan Curug Kota Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 854/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 09 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 854/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 09 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULI Als IJUL Bin KAMSIR terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan dan tanpa hak menguasai atau membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" yang melanggar dakwaan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-3, dan Ke-4 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULI Als IJUL Bin KAMSIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y33T, warna midday dream, IMEI 1 : 865676069741594, IMEI 2 865676069741586 ;
 - 1 (satu) buah dus Handphone Vivo Y33T, warna midday dream, IMEI 1 : 865676069741594, IMEI 2 : 865676069741586.
(Dikembalikan kepada saksi Beni Kosasih Bin Yusuf)
 - 1 (satu) buah dus Handphone Handphone Oppo A5 2020, Warna putih kilau, IMEI 1 : 862830042363314, IMEI 2 : 862830042363306
(Dikembalikan kepada saksi Manawiah Binti Kasmin)
 - 1 (satu) unit Honda Supra x tahun 2008, warna merah hitam, Nopol A 2498 AS beserta kunci kontak.
(Dirampas untuk negara);
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu, dengan serangka warna cokelat.
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar kepadanya dijatuhi pidana yang seringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-1999 /SRG/11/2022 sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JULI Als IJUL Bin KAMSIR pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dalam sebuah rumah beralamat di Kampung Nagreg Rt 002 Rw 001 Desa Dukuh Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam di dalam sebuah rumah, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai kunci palsu, mengakibatkan luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekira jam 02.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju Kampung Nagreg RT002/001 Desa Dukuh Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang menggunakan sepeda motor Honda Supra X tahun 2008, warna merah hitam, Nopol : A 2498 AS untuk mencari rumah yang akan dimasuki Terdakwa melakukan pencurian. Sekira jam 02.00 Wib Terdakwa melihat sebuah rumah yang ditempat oleh saksi Beni Kosasih dan saksi Manawiah lalu memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan sekitar \pm 1 Km dari bagian belakang rumah tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan menuju depan rumah dan mencongkel jendela menggunakan obeng (Daftar Pencarian Barang Nopol : DPB/82/IX/2022/Reskrim tanggal 30 September 2022). Setelah berhasil membuka jendela Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dan masuk ke dalam kamar pertama yang pintunya tidak terkunci melihat saksi Beni Kosasih dan saksi Manawiah sedang tidur dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020, Warna putih kilau, IMEI 1 : 862830042363314, IMEI 2 : 862830042363306 (Daftar Pencarian Barang Nopol : DPB/83/IX/2022/Reskrim tanggal 30 September 2022) yang berada di dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar kedua dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Y33T, warna midday dream, IMEI 1 : 865676069741594, IMEI 2 : 865676069741586 yang berada di atas meja namun saat itu juga saksi Beni Kosasih terbangun

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat terdakwa masuk ke dalam kamar sehingga terdakwa berusaha kabur dan saksi Beni Kosasih teriak "*maling-maling*" sambil mengejar terdakwa dan menjatuhkan sepeda motor yang berada di ruang tamu hingga mengenai kaki terdakwa lalu saksi Beni Kosasih dan saksi Manawiah memegang tangan sebelah kiri terdakwa tetapi Terdakwa melawan dengan cara mengeluarkan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan kerangka warna coklat yang disimpan di pinggang terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa membesetkan pisau tersebut ke bagian wajah sebelah kanan tangan sebelah kiri saksi Manawiah sehingga saksi Manawiah mengeluarkan banyak darah di bagian tangan sehingga melepaskan pegangan kepada terdakwa karena melihat kejadian tersebut saksi Beni Kosasih melepaskan pegangan tangan kepada terdakwa dan menolong saksi Manawiah sehingga Terdakwa berhasil lari ke arah belakang melewati jendela rumah menuju sepeda motor yang telah diparkir sebelumnya dibelakang rumah langsung menuju rumah Terdakwa dan berhasil membawa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y33T, warna midday dream, IMEI 1 : 865676069741594, IMEI 2 : 865676069741586, dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020, Warna putih kilau, IMEI 1 : 862830042363314, IMEI 2 : 862830042363306 milik saksi Beni Kosasih dan saksi Manawiah;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Beni Kosasih Bin Yusuf dan Saksi Manawiah Binti Kasmin mengalami kerugian sebesar ± Rp.7.000.00,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Manawiah Binti Kasmin mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri dan bagian wajah di bawah mata sebelah kanan sehingga menjalankan tindakan operasi dan sampai sekarang belum dapat melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai Pengawas Quality Control (QC) di PT.Nikomas Gemilang yang bertugas mengecek sepatu dan mengangkat serta memindahkan dus sepatu yang sudah dipacking, sebagaimana dikuatkan Surat Hasil Visum Et Repertum UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor : 011/133/IKFM/RSUB/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama Manawiah Binti Kasmin yang ditandatangani oleh dr. Budi Suhendar,DFM,SpFM,(K) dan dr. Dianti dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri bawah sisi luar disertai terputusnya pembuluh darah nadi kekerasan tajam. Luka-luka tersebut mengharuskan dilakukannya operasi perbaikan luka dalam upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyembuhan luka dan pencegahan infeksi serta dirawat selama tiga hari dan pulang perbaikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-3, dan Ke-4 KUHP

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa JULI Als IJUL Bin KAMSIR pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dalam sebuah rumah beralamat di Kampung Nagreg Rt 002 Rw 001 Desa Dukuh Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekira jam 02.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju Kampung Nagreg RT002/001 Desa Dukuh Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang menggunakan sepeda motor Honda Supra X tahun 2008, warna merah hitam, Nopol : A 2498 AS untuk mencari rumah yang akan dimasuki Terdakwa melakukan pencurian. Sekira jam 02.00 Wib Terdakwa melihat sebuah rumah yang ditempat oleh saksi Beni Kosasih dan saksi Manawiah lalu memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan sekitar \pm 1 Km dari bagian belakang rumah tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan menuju depan rumah dan mencongkel jendela menggunakan obeng (Daftar Pencarian Barang Nopol : DPB/82/IX/2022/Reskrim tanggal 30 September 2022). Setelah berhasil membuka jendela Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dan masuk ke dalam kamar pertama yang pintunya tidak terkunci melihat saksi Beni Kosasih dan saksi Manawiah sedang tidur dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020, Warna putih kilau, IMEI 1 : 862830042363314, IMEI 2 : 862830042363306 (Daftar Pencarian Barang Nopol : DPB/83/IX/2022/Reskrim tanggal 30 September 2022) yang berada di atas meja, kemudian Terdakwa memasuki kamar kedua yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikunci dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Y33T, warna midday dream, IMEI 1 : 865676069741594, IMEI 2 : 865676069741586 yang berada di atas kasur namun saat itu juga saksi Beni Kosasih terbangun dan melihat terdakwa masuk ke dalam kamar sehingga terdakwa berusaha kabur dan saksi Beni Kosasih teriak “maling-maling” sambil mengejar terdakwa dan menjatuhkan sepeda motor yang berada di ruang tamu hingga mengenai kaki terdakwa lalu saksi Beni Kosasih dan saksi Manawiah memegang tangan sebelah kiri terdakwa tetapi Terdakwa melawan dengan cara mengeluarkan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan kerangka warna coklat yang disimpan di pinggang terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa membesetkan pisau tersebut ke bagian wajah sebelah kanan tangan sebelah kiri saksi Manawiah sehingga saksi Manawiah mengeluarkan banyak darah di bagian tangan sehingga melepaskan pegangan kepada terdakwa karena melihat kejadian tersebut saksi Beni Kosasih melepaskan pegangan tangan kepada terdakwa dan menolong saksi Manawiah sehingga Terdakwa berhasil lari ke arah belakang melewati jendela rumah menuju sepeda motor yang telah diparkir sebelumnya dibelakang rumah langsung menuju rumah Terdakwa dan berhasil membawa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y33T, warna midday dream, IMEI 1 : 865676069741594, IMEI 2 : 865676069741586, dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020, Warna putih kilau, IMEI 1 : 862830042363314, IMEI 2 : 862830042363306 milik saksi Beni Kosasih dan saksi Manawiah;

- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau digunakan untuk melakukan perlawanan apabila saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Y33T, warna midday dream, IMEI 1: 865676069741594, IMEI 2 : 865676069741586, dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020, Warna putih kilau, IMEI 1 : 862830042363314, IMEI 2 : 862830042363306 diketahui oleh pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BENI KOSASIH bin YUSUF, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama istri saksi yaitu Manawiah binti Kasmin telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 WIB dirumah saksi di Kp Nagreg Ds.Dukuh Kec.Kragilan Kab.Serang;
 - Bahwa barang-barang yang dicuri antara lain 1 (satu) unit handphone Vivo Y33T warna midday cream, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih milik saksi dan istri saksi;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui cara terdakwa masuk, tiba-tiba saksi terbangun dan melihat terdakwa masuk kedalam kamar, setelah itu saksi teriak "maling-maling" saat terdakwa akan melarikan diri, setelah itu saksi jatuhkan terdakwa dengan cara menjatuhkan sepeda motor yang ada diruang tamu setelah itu saksi dibantu istri saksi memegang tangan terdakwa untuk menangkap terdakwa, kemudiannya terdakwa mengeluarkan pisau yang disimpan dipinggang terdakwa dan langsung menggoreskan pisau tersebut ke wajah dan tangan kiri istri saksi lalu akhirnya saksi melepas terdakwa dan melarikan diri lewat jendela rumah;
 - Bahwa setahu saksi hanya 1 (satu) orang yang melakukan pencurian dirumah saksi
 - Bahwa menggunakan alat menggunakan 1 (satu) buah pisau;
 - Bahwa istri saksi mengalami luka sobek diwajah bawah mata kanan dan luka sobek ditangan sebelah kiri;
 - Bahwa atas kejadian tersebut menghambat kegiatan sehari-hari istri saksi karena harus berobat dan operasi di RSUD;
 - Bahwa Pisau tersebut bukan milik saksi, saksi melihat terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dari pinggang terdakwa;
 - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. MANAWIAH binti KASMIN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama suami saksi yaitu Beni Kosasih telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 WIB dirumah saksi di Kp Nagreg Ds.Dukuh Kec.Kragilan Kab.Serang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang yang dicuri antara lain 1 (satu) unit handphone Vivo Y33T warna midday cream, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih milik saksi dan suami saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui cara terdakwa masuk, tiba-tiba suami saksi terbangun dan melihat terdakwa masuk kedalam kamar, setelah itu suami saksi teriak “maling-maling” saat terdakwa akan melarikan diri, setelah itu suami saksi jatuhkan terdakwa dengan cara menjatuhkan sepeda motor yang ada diruang tamu setelah itu suami saksi dibantu oleh saksi memegang tangan terdakwa untuk menangkap terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang disimpan dipinggang terdakwa dan langsung menggoreskan pisau tersebut ke wajah dan tangan kiri saksi lalu akhirnya suami saksi melepas terdakwa dan melarikan diri lewat jendela rumah;
- Bahwa yang melakukan pencurian rumah hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan pencurian rumah menggunakan 1 (satu) buah pisau;
- Bahwa saksi mengalami luka sobek diwajah bawah mata kanan dan luka sobek ditangan sebelah kiri;
- Bahwa atas kejadian tersesbut menghambat kegiatan sehari-hari saksi karena harus berobat dan operasi di RSUD;
- Bahwa Pisau tersebut bukan milik saksi, saksi melihat terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dari pinggang terdakwa;
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan, dan ditangkap pada tanggal 7 September 2022 sekitar jam 05.30 WIB dirumah Terdakwa, di Kp. Sudimara, kel.Sukawana, kec.Curug kota Serang;
- Bahwa Barang-barang yang Terdakwa ambil antara lain 1 (satu) handphone Vivo Y33T warna midday cream dan 1 (satu) handphone merk Oppo A5 warna putih;
- Bahwa dengan cara Terdakwa mencongkel jendela depan rumah saksi korban menggunakan obeng min, lalu Terdakwa masuk ke kamar yang tidak dikunci lalu mengambil 2 Unit handphone dari kamar tersebut;
- Bahwa ada orang didalam kamar Ada 2 orang sedang tidur;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menuju rumah saksi korban Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra x tahun 2008 warna hitam merah lalu menggunakan penutup wajah Terdakwa menggunakan obeng min untuk mencongkel jendela dan menyiapkan pisau Terdakwa simpan dipinggang;
- Bahwa 1 (satu) unit Honda Supra x tahun 2008 yang digunakan Terdakwa tersebut didapat dengan cara membeli dari Facebook seharga Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraannya;
- Bahwa tujuannya kedua handphone yang Terdakwa curi tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban, kemudian Terdakwa akan ditangkap oleh saksi korban akhirnya Terdakwa mengeluarkan pisau yang sudah Terdakwa siapkan, dan menusukkan pisau tersebut kearah orang yang berteriak tersebut dan kemudian Terdakwa melarikan dan pada saat melarikan diri pisau tersebut terjatuh dirumah saksi korban;
- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil selain 2 unit handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Handphone Vivo Y33T, warna midday dream, IMEI 1 : 865676069741594, IMEI 2 865676069741586, 1 (satu) buah dus Handphone Vivo Y33T, warna midday dream, IMEI 1 : 865676069741594, IMEI 2 : 865676069741586, 1 (satu) buah dus Handphone Handphone Oppo A5 2020, Warna putih kilau, IMEI 1 : 862830042363314, IMEI 2 : 862830042363306, 1 (satu) unit Honda Supra x tahun 2008, warna merah hitam, Nopo A 2498 AS beserta kunci kontak, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu, dengan serangka warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi pencurian pada tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 WIB di Kp Nagreg Ds.Dukuh Kec.Kragilan Kab.Serang yang menjadi korban adalah saksi Beni Kosasih Bin Yusuf bersama saksi Manawiah binti Kasmin;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar barang-barang yang dicuri antara lain 1 (satu) unit handphone Vivo Y33T warna midday cream, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih milik saksi BENI KOSASIH bin YUSUF dan saksi Manawiah binti Kasmin;
3. Bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra x tahun 2008 warna hitam merah lalu menggunakan penutup wajah Terdakwa menggunakan obeng min untuk mencongkel jendela dan menyiapkan pisau Terdakwa simpan dipinggang;
4. Bahwa benar dengan cara Terdakwa mencongkel jendela depan rumah saksi korban menggunakan obeng min, lalu Terdakwa masuk ke kamar yang tidak dikunci lalu mengambil 2 Unit handphone dari kamar tersebut;
5. Bahwa benar saksi BENI KOSASIH bin YUSUF terbangun dan melihat terdakwa masuk kedalam kamar, setelah itu saksi BENI KOSASIH bin YUSUF teriak “maling-maling” saat terdakwa akan melarikan diri, setelah itu saksi BENI KOSASIH bin YUSUF jatuhkan terdakwa dengan cara menjatuhkan sepeda motor yang ada diruang tamu setelah itu saksi BENI KOSASIH bin YUSUF dibantu saksi Manawiah binti Kasmin memegang tangan terdakwa untuk menangkap terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang disimpan dipinggang terdakwa dan langsung menggoreskan pisau tersebut ke wajah dan tangan kiri saksi Manawiah binti Kasmin lalu akhirnya saksi BENI KOSASIH bin YUSUF melepas terdakwa dan melarikan diri lewat jendela rumah;
6. Bahwa benar menggunakan alat menggunakan 1 (satu) buah pisau;
7. Bahwa benar saksi Manawiah binti Kasmin mengalami luka sobek di wajah bawah mata kanan dan luka sobek ditangan sebelah kiri sebagaimana Hasil Visum Et Repertum UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor : 011/133/IKFM/RSUB/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama Manawiah Binti Kasmin yang ditandatangani oleh dr. Budi Suhendar,DFM,SpFM,(K) dan dr. Dianti dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri bawah sisi luar disertai terputusnya pembuluh darah nadi kekerasan tajam. Luka-luka tersebut mengharuskan dilakukannya operasi perbaikan luka dalam upaya penyembuhan luka dan pencegahan infeksi serta dirawat selama tiga hari dan pulang perbaikan.
8. Bahwa benar atas kejadian tersebut menghambat kegiatan sehari-hari saksi Manawiah binti Kasmin karena harus berobat dan operasi di RSUD;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar 1 (satu) unit Honda Supra X tahun 2008 yang digunakan Terdakwa tersebut didapat dengan cara membeli dari facebook seharga Rp. 1. 700. 000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Kumulatif yakni:

Pertama : Melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-3, dan Ke-4 KUHP;

Dan

Kedua : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-3, dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban i.c orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Juli Als Ijul Bin Kamsir yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada Terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum;

Menimbang, bahwa benar terjadi pencurian pada tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 WIB di Kp Nagreg Ds.Dukuh Kec.Kragilan Kab.Serang yang menjadi korban adalah saksi BENI KOSASIH bin YUSUF bersama saksi Manawiah binti Kasmin;

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang dicuri antara lain 1 (satu) unit handphone Vivo Y33T warna midday cream, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih milik saksi BENI KOSASIH bin YUSUF dan saksi Manawiah binti Kasmin;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra x tahun 2008 warna hitam merah lalu menggunakan penutup wajah Terdakwa menggunakan obeng min untuk mencongkel jendela dan menyiapkan pisau Terdakwa simpan dipinggang;

Menimbang, bahwa benar dengan cara Terdakwa mencongkel jendela depan rumah saksi korban menggunakan obeng min, lalu Terdakwa masuk ke kamar yang tidak dikunci lalu mengambil 2 Unit handphone dari kamar tersebut;

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

3. Yang Didahului, Disertai, Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa benar saksi BENI KOSASIH bin YUSUF terbangun dan melihat terdakwa masuk kedalam kamar, setelah itu saksi BENI KOSASIH bin YUSUF teriak “maling-maling” saat terdakwa akan melarikan diri, setelah itu saksi BENI KOSASIH bin YUSUF jatuhkan terdakwa dengan cara menjatuhkan sepeda motor yang ada diruang tamu setelah itu saksi BENI KOSASIH bin YUSUF dibantu saksi Manawiah binti Kasmin memegang tangan terdakwa



untuk menangkap terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang disimpan dipinggang terdakwa dan langsung menggoreskan pisau tersebut ke wajah dan tangan kiri saksi Manawiah binti Kasmin lalu akhirnya saksi BENI KOSASIH bin YUSUF melepas terdakwa dan melarikan diri lewat jendela rumah;

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur “Yang Didahului, Disertai, Atau Diikuti Dengan Kekerasan, Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri” telah terpenuhi;

4. Pada Waktu Malam Di Dalam Sebuah Rumah, Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Jalan Membongkar Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa benar dengan cara Terdakwa mencongkel jendela depan rumah saksi korban menggunakan obeng min, lalu Terdakwa masuk ke kamar yang tidak dikunci lalu mengambil 2 Unit handphone dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa diatas telah menyebabkan luka berat pada saksi Manawiah binti Kasmin adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud luka berat sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 90 KUHP adalah :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
3. Kehilangan salah satu panca indra ;
- b. Mendapat cacat berat ;
- c. Menderita sakit lumpuh ;
- d. Terganggunya daya pikir selama empat minggu ;
- e. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa benar saksi Manawiah binti Kasmin mengalami luka sobek di wajah bawah mata kanan dan luka sobek ditangan sebelah kiri sebagaimana Hasil Visum Et Repertum UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor : 011/133/IKFM/RSUB/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama Manawiah Binti Kasmin yang ditandatangani oleh dr. Budi Suhendar,DFM,SpFM,(K) dan dr. Dianti dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada



lengan kiri bawah sisi luar disertai terputusnya pembuluh darah nadi kekerasan tajam. Luka-luka tersebut mengharuskan dilakukannya operasi perbaikan luka dalam upaya penyembuhan luka dan pencegahan infeksi serta dirawat selama tiga hari dan pulang perbaikan;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum diatas, maka Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa dengan terputusnya pembuluh darah nadi saksi Manawiah binti Kasmin tentu saja hal tersebut akan menimbulkan bahaya maut bagi diri saksi Manawiah binti Kasmin;

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur "Pada Waktu Malam Di Dalam Sebuah Rumah, Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Jalan Membongkar Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Mengakibatkan Luka Berat" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-3, dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan diatas;

2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "melawan hukum" ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum ;



Menimbang, bahwa dari pengertian unsur melawan hukum diatas maka pengertian Tanpa Hak juga sebenarnya merupakan bagian dari pengertian Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini juga telah turut dipertimbangkan diatas, dimana Terdakwa didalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik saksi Manawiah binti Kasmin dan saksi Beni Yusuf untuk mempertahankan barang yang diambil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu, dengan serangka warna cokelat, yang mana Majelis hakim berkeyakinan bahwa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu tersebut adalah termasuk Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Vivo Y33T, warna midday dream, IMEI 1 : 865676069741594, IMEI 2 865676069741586, 1 (satu) buah dus Handphone Vivo Y33T, warna midday dream, IMEI 1 : 865676069741594, IMEI 2 : 865676069741586, oleh karena terbukti milik saksi Beni Kosasih Bin Yusuf maka beralasan hukum dikembalikan ke saksi Beni Kosasih Bin Yusuf, 1 (satu) buah dus Handphone Handphone Oppo A5 2020, Warna putih kilau, IMEI 1 : 862830042363314, IMEI 2 : 862830042363306 oleh karena terbukti milik saksi Manawiah Binti Kasmin maka beralasan hukum dikembalikan ke saksi Manawiah Binti Kasmin, 1 (satu) unit Honda Supra X tahun 2008, warna merah hitam, No.Pol A 2498 AS beserta kunci kontak, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terbukti digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana dan juga 1 (satu) unit Honda Supra x tahun 2008 yang digunakan Terdakwa tersebut didapat dengan cara membeli Facebook seharga Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraannya, maka beralasan hukum dirampas untuk negara dan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu, dengan serangka warna coklat barang bukti tersebut oleh karena terbukti digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Manawiah Binti Kasmin belum dapat melakukan pekerjaan sehari-hari hingga saat ini;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan warga masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-3, dan Ke-4 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juli Als Ijul Bin Kamsir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 854/Pid.B/2022/PN.Srg



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y33T, warna midday dream, IMEI 1 : 865676069741594, IMEI 2 865676069741586 ;
- 1 (satu) buah dus Handphone Vivo Y33T, warna midday dream, IMEI 1 : 865676069741594, IMEI 2 : 865676069741586.

(Dikembalikan kepada saksi Beni Kosasih Bin Yusuf)

- 1 (satu) buah dus Handphone Handphone Oppo A5 2020, Warna putih kilau, IMEI 1 : 862830042363314, IMEI 2 : 862830042363306

(Dikembalikan kepada saksi Manawiah Binti Kasmin)

- 1 (satu) unit Honda Supra x tahun 2008, warna merah hitam, Nopo A 2498 AS beserta kunci kontak.

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu, dengan serangka warna cokelat.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Uli Purnama S.H.,MH. Dan Diah Tri Lestari, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefry Novirza, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh, Natania Oktariani Zuliroyana, S.H.,M.H selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H., M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza, S.H.